



## BUPATI INDRAGIRI HULU

Rengat, 26 Maret 2019

Yth. Sdr. Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan  
(Pengusaha Sarang Burung Walet)  
di -

Seluruh Kab. Inhu

### **SURAT EDARAN NOMOR 148 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PAJAK SARANG BURUNG WALET**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Perda Kab. Inhu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Inhu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Inhu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dijelaskan bahwa setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet oleh orang pribadi atau badan dikenakan **Pajak** dengan nama **PAJAK SARANG BURUNG WALET**.

Dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, untuk itu disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak Sarang Burung Walet diwajibkan mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
2. Dalam hal kewajiban mendaftarkan diri tidak dipenuhi NPWPD akan diterbitkan secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
3. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Sarang Burung Walet.
4. Setiap Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib menyetorkan Pajak terutang, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain/tidak disampaikannya pengisian SPTPD setelah **ditegur secara tertulis** dikenakan sanksi Administrasi sebesar 2% (dua persen) untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

6. Dalam hal...

6. Dalam hal Kewajiban pengisian SPTPD tidak dipenuhi dikenakan sanksi Administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
7. Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data semula yang belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan Pajak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
8. Ketentuan Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
9. Ketentuan Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

